

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran antara petani dengan pengepul dengan sistem dibawakan (diwakilkan) yang ada di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli dengan sistem dibawakan yang dilakukan di desa tersebut melibatkan penjualan sayuran milik petani dengan tanpa ada kesepakatan di awal yang membuat akad jual belinya terdapat unsur *Gharar*. Sistem pembayarannya ada dua metode yaitu: yang pertama pembayarannya setelah pengepul tersebut berhasil menjual sayuran milik petani kepasar, dan pembayaran yang kedua ialah dengan memberikan uang pada awal akad untuk pegangan/ DP petani dahulu, lalu setelah sayurannya terjual maka para pengepul tersebut memberikan uang kekurangannya apabila harganya lebih tinggi dari uang DPnya, apabila lebih kecil dari uang DPnya maka pengepul tersebut akan memotong harga dari penjualan sayuran selanjutnya. Adapun pada saat pengepul memberikan uang dari hasil menjual sayuran milik petani tersebut tidak memberitahukan berapa harga asli ketika sayuran tersebut terjual dipasar, pengepul tersebut hanya memberikan uang dan catatan yang dibuat oleh pengepul sendiri dan harga itu sudah di potong oleh pengepul untuk diambil keuntungannya.
2. Tinjauan *Akad Wakalah* terhadap praktik pembayaran jual beli sayuran pengepul di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang

ini masuk dalam kategori *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang tidak sejalan dengan prinsip agama dan bahkan dapat membenarkan hal-hal yang sebenarnya dilarang.

Sayuran yang tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu (diwakilkan) dari sudut pandang akad *Wakalah* mengenai jual beli maka rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi yaitu mengenai harga, karena dari awal kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan harga, inilah yang tidak diperbolehkan karena ditakutkan akan terjadi penipuan, sehingga menimbulkan ketidakridhaan petani sayur, walaupun pada akhirnya para petani sayur harus merelakan dari hasil penjualannya. Begitu juga jika dianalisis dengan *simsar*, maka ketentuan mengenai *simsar* atau pengepul (bakul) sayur di Desa Rambeanak yang tidak terpenuhi yaitu sikap jujur, terbuka dan tidak melakukan penipuan. Hal ini diketahui saat pengepul (bakul) melakukan pembayaran sayuran tidak mengatakan kebenaran hasil penjualan sayuran di pasar sehingga petani tidak akan pernah tahu sayurannya tersebut laku berapa di pasar dan ada kemungkinan pengepul (bakul) memanfaatkan petani sayur di Desa Rambeanak mengenai ketidaktahuan harga sayur di pasar. Dan hal inilah yang menciderai pengepul (bakul) sebagai perantara dari petani sayur guna memasarkan atau menjualkan sayuran hasil panen petani.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

- 1, Petani dan Pengepul.

- a. Petani sayur dan pengepul (bakul) di Desa Rambeanak ketika melakukan jual beli sayur khususnya yang tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu (diwakilkan) agar menetapkan harga diawal sehingga tidak timbul kecurigaan petani kepada pengepul (bakul) mengenai hasil penjualan sayuran di pasar. Lebih khususnya bagi petani sayur harus berani minta harga kepada pengepul (bakul) atas transaksi jual beli sayuran tersebut.
- b. Sedangkan alternatif lain bagi petani agar tidak dirugikan mengenai harga, para petani harus berani memasarkan sendiri hasil panen ke pasar, baik pasar dimana pengepul (bakul) menjual hasil panen petani atau ke pasar lain yang bisa membeli hasil panen tersebut baik dalam skala besar, skala kecil dan dengan berbagai macam kualitas sayuran. Untuk mempermudah alangkah baiknya para petani membuat kelompok tani guna memasarkan hasil panen para petani.
- c. Diharapkan para petani dan pengepul bisa beralih ke sistem salam, di mana pengepul membayar terlebih dahulu untuk barang yang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Sistem ini lebih dekat dengan prinsip syariah dan memberikan kejelasan dalam transaksi, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian dan ketidakadilan didalam jual beli.

## 2. Pemerintah Desa Rambeanak

- a. Perlu adanya penyuluhan bagi masyarakat Desa Rambeanak mengenai prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam,

terutama yang menghindari unsur *gharar* dan riba. Hal ini bisa dilakukan oleh pihak berwenang, seperti ulama setempat atau lembaga keagamaan, agar masyarakat memahami konsep transaksi yang adil dan halal. Pemerintah dapat meningkatkan program edukasi publik terkait dampak negatif dari barang atau tindakan tersebut, baik dari sisi kesehatan, moralitas, maupun sosial, karena dengan diadakannya penyuluhan penyuluhan tersebut akan sangat membantu para petani dan pengepul agar bisa bertransaksi secara benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

- b. Pemberian Alternatif Kegiatan Pemerintah daerah dapat berperan dengan menyediakan program program alternatif yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, atau kegiatan budaya yang sesuai dengan norma hukum dan agama.